



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 036/K13/LK/2007

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA FASILITAS PENUNJANG
PADA KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003), pemanfaatan Kampus IPB Baranangsiang, Bogor ditetapkan akan digunakan untuk pusat pelatihan atau *continuing education center* yang dilengkapi dengan *convention hall* dan perhotelan serta kantor pusat studi IPB;
 - b. bahwa sesuai dengan rencana induk sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan untuk menunjang pengembangan kegiatan pusat studi dan *continuing education center*, maka pada saat ini di areal Kampus IPB Baranangsiang telah dibangun fasilitas penunjang berupa antara lain Pool Bis Wisata, Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*), *IPB International Convention Center*, dan di masa mendatang akan dikembangkan fasilitas penunjang lainnya;
 - c. bahwa sebagai fasilitas yang mempunyai prospek bisnis potensial dengan lokasi strategis, pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas harus dilakukan secara terencana, terpadu dan profesional karena fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi suatu unit kegiatan yang mandiri, mempunyai pendapatan surplus (*surplus oriented*) dan dapat memberikan kontribusi dana yang nyata bagi IPB dalam rangka menunjang kebutuhan dana untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik (*academic excellent*) IPB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengelola, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
 - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
 - f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Tim Pengelola Fasilitas Penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Penanggungjawab : Rektor IPB
 2. Tim Pelaksana
 - Ketua : Wakil Rektor IV
 - Sekretaris : Direktur PIUP
 - Anggota : 1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
- Kedua : Organisasi pelaksana pengelolaan fasilitas penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah fasilitas penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor yang pengelolaan dan pengembangannya pada saat ini menjadi tanggungjawab IPB, tetapi tidak termasuk fasilitas penunjang yang pengelolaan dan pengembangannya telah ditetapkan menjadi tanggungjawab dari mitra kerjasama IPB;
- Keempat : Tugas pokok dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang di lingkungan Kampus IPB Baranangsiang, Bogor dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan IPB;
 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pada butir 1 tersebut di atas;
 3. Menghimpun berbagai saran dan masukan dari *stakeholder* IPB terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang di lingkungan Kampus IPB Baranangsiang;
 4. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang;
 5. Merekrut dan menetapkan *General Manager* dan *Deputi General Manager*;
 6. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas *General Manager* dan *Deputi General Manager*.
- Kelima : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengelola harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor : 19/MWA-IPB/2003 (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik IPB), Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 (Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB), dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/MWA-IPB/2003 (Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB);
- Keenam : *General Manager* dan *Deputi General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini, direkrut sebagai pelaksana tugas teknis profesional dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 30 April 2007


Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
 NIP. 130350047



Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 036/K13/LK/2007
Tanggal : 30 April 2007
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Fasilitas Penunjang Pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor

1. Organisasi Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Penunjang, Kampus IPB Baranangsiang Bogor



—————▶ Garis komando
- - - - -▶ Garis koordinasi

2. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana, untuk keperluan operasional pengelolaan selanjutnya *General Manager* dapat membentuk alat kelengkapan teknis operasional dari Organisasi Pelaksana tersebut di atas.

Ditetapkan
Rektor

Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

